



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut

### SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )

Nomor : 045 / 733 Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : **TK BANI RAHMAT**  
Nama Pimpinan : Fauziah Rahmat, M.Pd  
Nama Penyelenggara : Yayasan Bani Rahmat  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat Lembaga : Kp. Babakan Rt.001/001  
Kelurahan / Desa : Sukakarya  
Kecamatan : Banyuresmi  
Kabupaten : Garut  
**Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut**  
Nomor : 421.9/330-Disdik  
Tanggal : 25 Januari 2013

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 1 Juli 2020 sampai dengan 2 Juli 2023.

Garut, 2 Juli 2020

a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut  
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas



**H. Mohamad Yusuf, S.Sos.,M.Pd**  
NIP. 196607061986031005



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
Nomor : 421.1 / 3581 -Disdik

**Tentang**  
**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.9/330-Disdik ATAS PERUBAHAN NAMA YAYASAN**  
**SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) BANI RAHMAT**  
**KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Bani Rahmat Garut Nomor : : 02/TK-BR/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, perihal permohonan perubahan nama penyelenggara Sekolah Taman Kanak-kanak Bani Rahmat dari Yayasan Sabilul Ulum Wal-Ibtikar menjadi Yayasan Bani Rahmat.
- Menimbang** : a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;  
b. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);  
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;  
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banyuresmi Nomor : 848/115-Disdik tanggal 18 Agustus 2016;  
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Banyuresmi Nomor : 592.37/600-Kec/2016 tanggal 18 Agustus 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan izin kepada :  
Nama Penyelenggara : **Yayasan Bani Rahmat**  
Alamat Penyelenggara : Kp. Babakan Rt 001/Rw 001, Ds. Sukakarya, Kec. Banyuresmi  
Untuk menyelenggarakan :  
Nama Lembaga : **TK BANI RAHMAT**  
Alamat Lembaga : Kp. Babakan Rt 001/Rw 001 Desa Sukakarya Kec. Banyuresmi Kab. Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 19 Agustus 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT  
  
Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd  
NIP. 19630606 198305 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44153

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

Nomor : 421.9/330 - Disdik.

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
BANI RAHMAT KEC. BANYURESMI KAB. GARUT**

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Sabilul Ulum Wal-Ibtikar Nomor 02/SK/Y-SALUR/I/2013 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983  
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut  
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Banyuresmi Nomor 421.1/06-Disdik tanggal 21 Januari 2013  
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Banyuresmi Nomor 420/29 -Kec. Tanggal 21 Januari 2013  
3. Rekomendasi Kepala Desa Sukakarya Nomor 642.1/16/I/Desa.-2013

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama** : Memberi izin kepada :  
Nama Yayasan : Sabilul Ulum Wal-Ibtikar  
Alamat Yayasan : Kp. Babakan, Desa Sukakarya, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :**  
Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Bani Rahmat  
Alamat Sekolah : Kp. Babakan, Desa Sukakarya, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut  
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2013/2014
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 25 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut,



Drs. H. Mahmud, M.Si, M.MPd